



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NOMOR : G/270/BPN/HK/1991

T E N T A N G

PERMIT LOCATION AND RELEASE OF LAND ± 8.300
METER PERSEGI LOCATED IN TANJUNG AGUNG
SUBDISTRICT TANJUNGPINANG EAST CITY OF BANDAR
LAMPUNG FOR CONSTRUCTION OF TERMINAL AND SHOP HOUSE
TO PT. PERMATA BIRU MEKAR KHARISMA

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION

- Membaca :
1. surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Permata Biru Mekar Kharisma tanggal 1 Mei 1991 Nomor : 053/PBMA/P/U/1991 ;
 2. dukungan dari Walikota Bandar Lampung atas rencana pembangunan terminal dan rumah toko yang tertuang dalam surat kepada Gubernur KDH Tk. I Lampung tanggal 16 April 1991 Nomor : 590/596/41/1991 ;
 3. surat pernyataan masyarakat lingkungan I Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kotamadya Bandar Lampung untuk mendukung rencana dimaksud ;
 4. berita acara rapat dan peninjauan lokasi ke lapangan pada tanggal 15 Juni 1991 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Tk. I Lampung, Biro Pemerintahan Umum Setwilda Tk. I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Pemda Tk. II Kotamadya Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Tk. II Kota Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Camat Tanjungpinang Timur, Lurah Tanjung Agung dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan terminal dan rumah toko oleh PT. Permata Biru Mekar Kharisma.
- 1

Menimbang : a. bahwa adanya rencana pembangunan terminal dan rumah toko oleh PT. Permata Biru Mekar Kharisma berarti menambah peran swasta dalam penyediaan sarana umum dan sarana perekonomian serta menciptakan lapangan kerja baru ;

b. bahwa lokasi rencana pembangunan terminal dan rumah toko tersebut tersedia seluas $\pm$ 8.300 meter persegi dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;

c. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut terlebih dahulu perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Permata Biru Mekar Kharisma ;

d. bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilaksanakan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;

e. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan tanah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) ;

f. bahwa adanya surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah miliknya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;

4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6.....!

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Mengenai Persediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya ;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/530 /Agr/1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek Proyek Pembangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) meter persegi terletak di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjungkarang Timur Kotamadya Bandar Lampung sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan terminal dan rumah toko kepada PT. Permata Biru Mekar Kharisma dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan, dengan cara musyawarah.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.

3.....

- Ketiga : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Keempat : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Permata Biru Mekar Kharisma.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 - 7 -1991

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

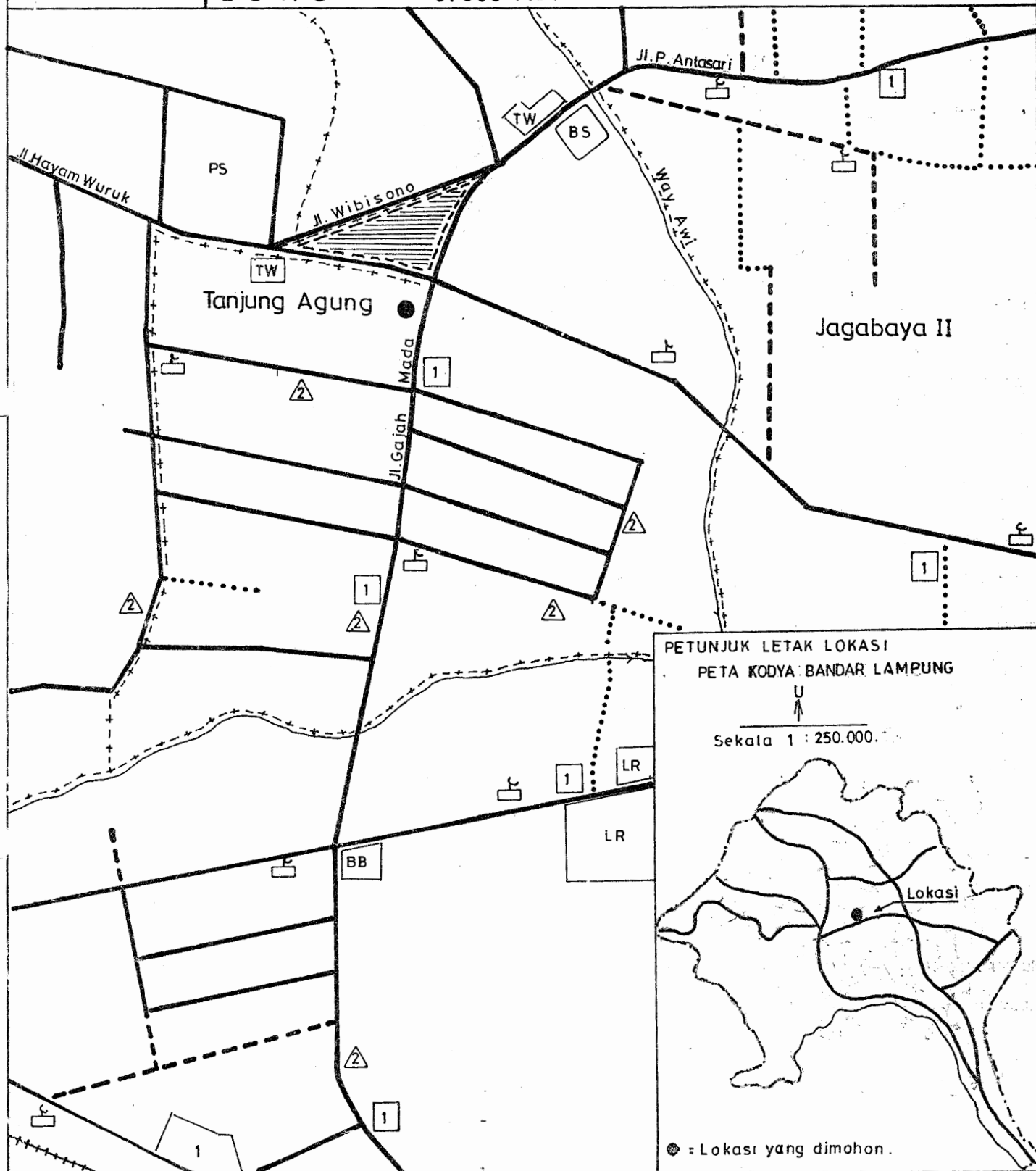
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas PU Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Walikotamadya KDH Tk. II Bandar Lampung.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Tata Kota Kodya Bandar Lampung.
9. Camat Tanjungkarang Timur.
10. Lurah Tanjung Agung.



Sekala 1 : 5.000.

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN
TANAH
PT. PERMATA BIRU MEKAR KHARISMA
DESA : TANJUNG AGUNG
KECAMATAN : TANJUNGPINANG TIMUR
KODYA : BANDAR LAMPUNG
PROPINSI : LAMPUNG
L U A S : ± 8.300 M²

LAMPIRAN SK. GUBERNUR
NO. G/270/BPN/HK/1991
TGL. : 8 - 7 - 1991



KETERANGAN.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Ibukota Desa | | Masjid |
| | 1. Aspal
2. Batu
3. Tanah | | Sungai / Way |
| | 1. Batas Desa
2. Jalan Kereta Api | | BATAS LOKASI YANG
DIBERI IJIN SELUAS
± 8.300 M ² |
| | 1. Perkantoran, Perumahan
2. Sekolah | | |
| | PS = Pasar
TW = Toko, Warung | | |
| | BB = Bahan Bangunan
LR = Lapangan Olah raga | | |
| | | | BS = Gedung Bioskop |

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO